



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK - 016 / 19 94

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Bugel I Desa Tangerang
Kecamatan Tangerang Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut;
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri Bugel I sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (dua)

Mengingat :

- 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah;
- 3. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pemyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- 5. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Dinas P dan K Kodya Tangerang
Nomor 058/217-Kodya Tanggal 16-11-1993 tentang usul pemecahan Sekolah
Dasar Negeri Bugel I

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri Bugel I Desa Tangerang
Kecamatan Tangerang Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang
menjadi 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing-
masing :
1. "SEKOLAH DASAR NEGERI BUGEL I" (LAMA)
2. "SEKOLAH DASAR NEGERI BUGEL III" (BARU)

KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir 2 (dua) di
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri Bugel I pada butir
1 (setu) di atas;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan
dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Sesuai dengan aslinya,
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 3 Januari 1994


H. HASMY BOWLI, SH
Pembina
NIP. 010068344

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd,

H. UDIN KOSWARA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480048118

TEMBUSAN :

- 1. Yth. Ass. III dan IV Sekwilda pda Setwilda Prop. DT. I Jawa Barat
- 2. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- 3. Yth. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH. Tk. II Tangerang
- 4. Yth. Kepala Kandeptikbud Kab/Kodya Tangerang
- 5. Yth. Kepala Dinas P dan K Kab/Kodya Dati II Tangerang
- 6. Yth. Kandeptikbud Kecamatan Tangerang
- 7. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Tangerang
- 8. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan